



PUTUSAN

Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Cargo Permai No. 1, Dusun Tengah, Kel.ubung, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa : HM. RIFAN, S.H., M.Hum., C.L.A., H. MUHAMMAD NUH FATAH, SH., M. ALI SADIKIN, S.H., NURUL INDAH FAJARINI, S.H., M.H., BOBBY, S.H., M.H., M.Kn., IB. PUTU RAKA PALGUNA, S.H., dan HERU, SH., M.Hum., Kesemuanya adalah para Advokat yang berkantor di **AUSTRINDO LAW OFFICE (Advokat & Kurator)** yang beralamat di Jl. Raya Kuta No. 58 DE, Kuta, Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juni 2020 (lima juni dua ribu dua puluh), yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar (terlampir), dengan register Nomor : 102/SK.Khusus/2020/PA.Dps., tertanggal 11-06-2020 (sebelas juni dua ribu dua puluh), sebagai Penggugat;

Melawan

1. **TERGUGAT I**, perempuan, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 25 Mei 1957, umur 63 tahun, status Janda, beragama Islam, pekerjaan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Karan, RT. 025, RW. 006, Desa Gunung Sari, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3522106505570002, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I** ;
2. **TERGUGAT II** : perempuan, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 22-11-1978 (dua puluh dua nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), umur 42 tahun, beragama Islam, menikah, pekerjaan Swasta/Dagang, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Karan, RT/RW 025/006, Desa/Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk/KTP dengan Nomor Induk Kependudukan/NIK : 3522106211780002, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II ;

3. **TERGUGAT III** : perempuan, 35 tahun, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 21-10-1985 (dua puluh satu oktober seribu sembilan ratus delapan puluh lima), beragama Islam, menikah, swasta, bertempat tinggal di Perum Alam Jati Residence No. C-5 Lingkungan Gede Sempidi, Desa/Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Warga Negara Indonesia, pemegang Surat Keterangan Nomor : 5103021005/SURKET/02/150819/0002, dengan Nomor Induk Kependudukan/NIK : 517104610850004, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III ;**
4. **TERGUGAT IV** : perempuan, umur 20 tahun, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 28-08-2000 (dua puluh delapan agustus dua ribu), beralamat di Dusun Cobaan, Desa/Kelurahan Tulung Agung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT IV ;**
5. **TERGUGAT V** : perempuan, umur + 48 tahun, beragama Islam, status menikah, bertempat tinggal di Dusun Cobaan, Desa/Kelurahan Tulung Agung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, yang dalam hal ini bertindak sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama : **M. Zia Alharamain** (17 tahun), dan **A. Fauzan Ali Ridlo** (12 tahun), selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT V ;**
6. **TERGUGAT VI** : perempuan, lahir di Lamongan, pada tanggal 06-06-1963 (enam juni seribu sembilan ratus enam puluh tiga) , umur 57 tahun, beragama Islam, status janda, pekerjaan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Cokroaminoto no. 310 Dusun/Lingkungan Batur, Desa/Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk/KTP dengan Nomor Induk Kependudukan/ NIK 5171044606630004 selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT VI ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **TERGUGAT VII** : laki-laki, 31 tahun, lahir di Lamongan, pada tanggal 18-10-1989 (delapan belas oktober seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), beragama Islam, menikah, pekerjaan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Cokroaminoto no. 310 Dusun/Lingkungan Batur, Desa/Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk/KTP dengan Nomor Induk Kependudukan/NIK 5171041810890011, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT VII** ;
8. **TERGUGAT VIII** : perempuan, 23 tahun, lahir di Denpasar, pada tanggal 02-10-1997 (dua oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), belum menikah, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Cokroaminoto no. 310 Dusun/Lingkungan Batur, Desa/Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk/KTP dengan Nomor Induk Kependudukan/NIK 5171044210970008 selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT VIII** ;
9. **TERGUGAT IX** : perempuan, 20 tahun, lahir di Denpasar, pada tanggal 23-12-2000 (dua puluh tiga desember dua ribu), belum menikah, pekerjaan pelajar/mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Cokroaminoto no. 310 Dusun/Lingkungan Batur, Desa/Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk/KTP dengan Nomor Induk Kependudukan/NIK 5171046312000005, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT IX** ;

Dalam hal ini Tergugat VI s/d IX berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Nopember 2020 telah mewakilkan kepada kuasa hukumnya bernama ; John Korassa,S.H.,MH., Johanes Budi Raharjo,Albert Jackson K.S,SH,MH., Bayu Putra Aditya,SH.,Fardita Hutomo,P.S,SH. Para advokad pada kantor LBH.HPP.PETA cabang Bali beralamat di Jln Pidada Barat XIII no 22 Denpasar dan surat kuasa khusus tersebut telah terdaftar dan telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 363/SK.Khusus/2020/PA.Dps. tanggal 7 Desember 2020 selanjunya disebut sebagai kuasa para Tergugat VI s/d IX ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan :

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan :

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Dps, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Al-Quran Surah An-Nisaa ayat 11-12 Allah berfirman sebagai berikut : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri- isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu . ;

2. Bahwa **Tergugat I** adalah Isteri sah dari Almarhum bapak **H. Ahmad Zaini Mustofa alias M. Zaini** (lahir di Bojonegoro, pada tanggal 1 Juni 1952, dan wafat di Bojonegoro, pada usia 65 tahun, yaitu tanggal 5 Mei 2017, selanjutnya disebut : **Pewaris**), pernikahan mana telah dilangsungkan pada tanggal : 5 September 1974, di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, berdasarkan syari'at Agama Islam, dengan Akta Nikah Nomor : 741/IX/1974 tanggal 5 Mei 1974, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dan hingga akhir hayatnya Alm. Bapak. H. Ahmad Zaini Mustofa alias M. Zaini/Pewaris tidak pernah menceraikan **TERGUGAT I/Tergugat I (selanjutnya disebut Pernikahan I)**;
3. Bahwa setelah menikah, Tergugat I dan Pewaris bertempat tinggal di Dusun Karan, RT/RW : 025/006, Desa/Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, serta hidup berbahagia, dan kemudian mereka dikaruniai 4 orang anak, yaitu :
 1. **Ahmad Ridwan** (alm), anak ke-1, laki-laki, umur 36 tahun, lahir di Bojonegoro, pada tahun 1972 (meninggal dunia tahun 2008) ;
 2. **H. Mohamad Syaifudin/Penggugat** : laki-laki, umur 44 tahun, lahir di Lamongan, pada tanggal 10 September 1976 ;
 3. **Lilik Mamlu'atin/Tergugat II** : perempuan, umur 42 tahun lahir di Bojonegoro, pada tanggal 22 Nopember 1978 ;
 4. **TERGUGAT III/Tergugat III** : perempuan, umur 35 tahun, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 21 Oktober 1985,;
4. Bahwa anak ke-1 dari Pernikahan I antara Tergugat I dengan Pewaris yakni, **Ahmad Ridwan** kemudian meninggal dunia pada usia 36 tahun, yaitu pada hari sabtu, tanggal 27 September 2008, di Desa Gunungan, Kecamatan Baureno, Bojonegoro, Jawa Timur, meninggalkan seorang Istri bernama **TERGUGAT V/Tergugat V**, 48 tahun (namun kini telah menikah kembali), dan 3 orang anak yaitu : -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak ke-1 : **TERGUGAT IV/Tergugat IV**, perempuan, umur 20 tahun, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 28 Agustus 2000 ;
- Anak ke-2 : **M. Zia Alharomain**, laki-laki, umur 17 tahun, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 3 Juli 2003 ;
- Anak ke-3 : **A. Fauzan Ali Ridlo**, laki-laki, umur 12 tahun, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 4 Oktober 2008 ;

Semuanya bertempat tinggal di Dusun Cobaan, Desa/Kelurahan Tulung Agung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur ;

5. Bahwa oleh karena Ahmad Ridwan, Anak ke-1 (Pertama) dari Pernikahan I antara Tergugat I dengan Pewaris meninggal dunia lebih dahulu daripada ayahandanya/Pewaris, yakni pada tahun 2008, maka posisi/kedudukan kewarisannya sudah sepatutnya menurut hukum (vide Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam/KHI), digantikan oleh anak-anaknya, yaitu : **TERGUGAT IV/Tergugat IV, M. Zia Alharomain**, dan **A. Fauzan Ali Ridlo** In Casu diwakili oleh **Tergugat V** ;
6. Bahwa sudah sepatutnya anak ke-1 yakni **Asa Riksa Zulva**/perempuan dari Almarhum Ahmad Ridwan yang telah dewasa (kini sudah berusia 20 tahun), diposisikan sebagai : **Tergugat IV**, sedangkan anak ke-2 (**M. Zia Alharomain**/laki-laki, 17 tahun), dan anak ke-3 (**A. Fauzan Ali Ridlo**/laki-laki, 12 tahun), karena masih di bawah umur/anak-anak, maka sudah sepantasnya diwakili oleh Ibu kandungnya yakni : **TERGUGAT V** (kini telah menikah lagi dengan pria lain), yang bertindak selaku Wali dari anak-anaknya ini, dan diposisikan sebagai : **Tergugat V** ;
7. Bahwa di sekitar tahun 1988-1989 (Tidak diketahui kepastian tanggal, bulan, dan tahunnya), tiba-tiba Pewaris datang ke Denpasar Bali bersama dengan seorang perempuan yang mengaku bernama Suryani dan mengaku sebagai isteri kedua Pewaris, dan mereka mengaku telah menikah, tetapi tidak disebutkan atau diketahui kapan dan dimana menikahnya (**selanjutnya disebut Pernikahan II**) ;
8. Bahwa Tergugat I saat itu hanya diam saja dan tidak memberikan reaksi ataupun tanggapan apa-apa terkait Pernikahan II Pewaris dengan orang yang mengaku bernama Suryani tersebut, demi menghindari potensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan untuk menjaga wibawa Pewaris di hadapan anak-anak Tergugat I dan Pewaris ;

9. Bahwa Pernikahan II Pewaris dengan Suryani/Tergugat VI, benar-benar di luar dugaan dan tidak dapat difahami oleh Tergugat I alasan dan motivasi yang melatarbelakangi Pernikahan II tersebut, karena sebelum menikahi Suryani/Tergugat VI, Pewaris tidak pernah sekalipun bercerita atau mengatakan jika ingin menikah lagi ;
10. Bahwa Tergugat I merasa tidak pernah dipanggil oleh Pengadilan Agama manapun terkait izin poligami untuk Pernikahan II Pewaris dengan Suryani/Tergugat VI. Oleh karenanya Pernikahan II antara Pewaris dengan Suryani/Tergugat VI, benar-benar tidak ada kejelasan dan sama sekali tidak ada keterangan apapun (kapan dan dimana mereka menikah) baik dari Pewaris maupun dari Suryani/Tergugat VI kepada Tergugat I ataupun kepada anak-anak dari Pernikahan I;
11. Bahwa demi kemaslahatan di kemudian hari menyangkut silsilah keturunan, dan hubungan kekeluargaan khususnya masalah ahli waris kelak diantara Tergugat I beserta anak-anaknya, dan Tergugat VI beserta anak-anaknya dari perkawinan mereka ini dengan Pewaris, Tergugat I beberapa kali pernah menanyakan perihal Pernikahan II itu kepada Pewaris, namun pertanyaan Tergugat I tersebut justru membuat marah Pewaris, dan memicu suatu pertengkaran hebat antara Tergugat I dengan Pewaris, yang menimbulkan kondisi hubungan antara Tergugat I dengan Pewaris menjadi agak tegang dan sedikit kurang harmonis;
12. Bahwa dikarenakan kondisi sebagaimana tersebut pada angka 11 posita di atas, Tergugat I kemudian bertekad untuk tidak lagi mau menanyakan kembali perihal Pernikahan II Pewaris/suaminya tersebut dengan Suryani/Tergugat VI, demi menghindari potensi percekcoakan dan pertengkaran secara terus menerus, dan untuk mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangganya dengan Pewaris, serta untuk kebaikan anak-anak mereka ;
13. Bahwa dikarenakan tidak mendapat jawaban yang semestinya dari Pewaris terkait "Pernikahan II" Pewaris dengan Suryani/Tergugat VI, mengakibatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sama sekali tidak mengetahui apakah “Pernikahan II” Pewaris dengan Suryani/Tergugat VI tersebut **sah atau tidak** berdasarkan Hukum Islam, maupun Hukum Positif Negara Republik Indonesia (Vide UU. Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan **karenanya Tergugat I bersikeras tidak pernah dan tidak akan menyetujui/mengakui dan/atau menerima “Pernikahan II” Pewaris dengan Suryani/Tergugat VI tersebut;**


14. Bahwa sampai dengan Pewaris meninggal dunia di tahun 2017, dan bahkan hingga saat inipun, **Tergugat I Tidak Pernah Memberikan/Menyatakan Persetujuannya baik lisan maupun Tertulis dan/atau Pengakuan Terhadap “Pernikahan II” Pewaris dengan Suryani/Tergugat VI ; -**
15. Bahwa **terlepas dari Sah Atau Tidaknya “Pernikahan II”** antara Pewaris dengan Suryani/Tergugat VI, mereka di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu : ----
 - 1.1. **TERGUGAT VII**, laki-laki, umur 31 tahun, lahir di Lamongan, pada tanggal 18 Oktober 1989, beragama Islam, menikah, pekerjaan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto No. 310 Dusun/Lingkungan Batur, Desa/Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali ; ----
 - 1.2. **TERGUGAT VIII**, perempuan, umur 23 tahun lahir di Denpasar, pada tanggal 2 Oktober 1997, status belum menikah, pekerjaan pelajar/ mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto No. 310 Dusun/Lingkungan Batur, Desa/Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali ; ----
 - 1.3. **TERGUGAT IX**, perempuan, umur 20 tahun, lahir di Denpasar, pada tanggal 23 Desember 2000, status belum menikah, pekerjaan pelajar/mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto No. 310 Dusun/Lingkungan Batur, Desa/ Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali ;
16. Bahwa apa yang telah diuraikan terkait Pernikahan I, Pewaris dengan TERGUGAT I/Tergugat I, dan “Pernikahan II” Pewaris dengan Suryani/Tergugat VI, untuk lebih mudahnya difahami dapat diperhatikan silsilah keluarga Almarhum H. Ahmad Zaini Mustofa alias M. Zaini/Pewaris sebagai berikut : ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SILSILAH KETURUNAN KELUARGA H. AHMAD ZAINI
MUSTAFA
ALIAS M. ZAINI**



Keterangan :

- A** = Pernikahan I 1974
B = "Pernikahan II" sekitar th.1988/1989
↔ = Menikah
→ = Garis Keturunan
(Alm) = Wafat/Meninggal Dunia

17. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2017, Almarhum H. Ahmad Zaini Mustofa alias M. Zaini/Pewaris, meninggal dunia di Baureno, Bojonegoro, Jawa Timur, pada usia 65 tahun, dengan meninggalkan 1 (satu) orang isteri Sah, yaitu TERGUGAT I/Tergugat I dan 4 (empat) orang anak yaitu : sebagaimana tersebut pada posita angka 3 (3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4) di atas, dan juga meninggalkan "1 (satu) orang lagi yang mengaku sebagai istri ke II, yaitu Hj. Suryani/Tergugat VI", beserta 3 (tiga) orang Anak yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut pada posita angka 15 (15.1, 15.2, dan 15.3) di atas ; -

18. Bahwa selain meninggalkan 1 (satu) orang Isteri sah/Tergugat I dan “1 (satu) orang perempuan yang mengaku sebagai isteri kedua/Tergugat VI” beserta anak-anaknya, Almarhum H. Ahmad Zaini Mustofa alias M. Zaini/Pewaris, juga meninggal Harta Warisan berupa sebidang tanah yang diperoleh selama “Pernikahan I dan II” Pewaris yang terletak di Jl. Bina Kusuma (via Jl. Cokroaminoto Ubung), Kel/Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan SHM. No. 3454, Luas : 2000 M2/20 Are, yang kini atas nama : TERGUGAT VII/Tergugat VII, Badi’atus Solihah/Tergugat VIII, dan TERGUGAT IX/Tergugat IX (sebelumnya atas nama HAJI AHMAD ZAINI MUSTOFA/Pewaris), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Milik ;
- Timur : Jalan Bina Kusuma ;-
- Selatan : Tanah Milik Desa ;
- Barat : Tanah Milik Warga ;

(untuk selanjutnya disebut sebagai **Harta Warisan/Harta Peninggalan**).

19. Bahwa Harta Warisan sebagaimana dimaksud pada angka 18 posita di atas kini dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat VI bersama anak-anaknya, dan sudah dibaliknamakan atas nama : TERGUGAT VII/Tergugat VII, Badi’atus Solihah/Tergugat VIII, dan TERGUGAT IX/Tergugat IX ;

20. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat VI beserta anak-anaknya, yakni menguasai dan membaliknamakan Harta Warisan tersebut, adalah perbuatan yang tidak patut dan bertentangan dengan hukum, dikarenakan Keabsahan Pernikahan Tergugat VI dengan Pewaris masih sangat-sangat diragukan dan tidak jelas sama sekali. Oleh karena itu Tergugat VI beserta anak-anaknya tidak berhak menguasai apalagi sampai membaliknamakan Harta Warisan tersebut kepada Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX ;

21. Bahwa yang berhak sepenuhnya atas Harta Warisan tersebut adalah TERGUGAT I/Tergugat I beserta anak-anaknya dari Pernikahan I Pewaris, dan berhak untuk mewarisi seluruhnya, dikarenakan Pernikahan antara TERGUGAT I/Tergugat I dengan Pewaris dilangsungkan secara Sah menurut Hukum Islam maupun Hukum Negara Republik Indonesia via Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sehingga anak-anak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkanpun dalam Pernikahan I adalah anak-anak yang sah, yang berhak mewarisi seluruh Harta Warisan Pewaris ;

22.Bahwa sepanjang pengetahuan Penggugat (yang juga adalah anak ke-2 dari Pernikahan I Pewaris) sampai dengan gugatan ini dibuat, almarhum Pewaris tidak memiliki hutang ;

23.Bahwa demi terdapatnya kepastian hukum terhadap status hukum masing-masing pihak (Yang berhak mewaris) dan terhadap Harta Warisan/Harta Peninggalan Almarhum H. Ahmad Zaini Mustofa Alias M. Zaini, maka sudah sepatutnya Penggugat mengajukan Gugatan Waris ini, ke hadapan Pengadilan Agama Denpasar-Bali ;

24.Bahwa oleh karena diantara mereka yang menganggap dirinya sebagai “ahli waris” dari Alm. H. Ahmad Zaini Mustafa alias M. Zaini/Pewaris, saat ini sudah saling melakukan Klaim dan saling serobot terhadap Harta Warisan/Harta Peninggalan Pewaris, serta saling lapor dan menggugat, baik antara Tergugat I dengan Tergugat VI, maupun antara anak-anak Tergugat I dengan anak-anak Tergugat VI, dan dikarenakan komunikasi yang sangat sulit untuk bisa duduk bersama dalam satu meja demi membahas Harta Warisan/Harta Peninggalan Pewaris dimaksud, (terlepas dari sah atau tidaknya Pernikahan II Pewaris dengan Suryani/Tergugat VI), maka sepantasnya juga Penggugat berinisiatif untuk mengajukan Gugatan Waris ini ke Pengadilan Agama Denpasar-Bali, agar diputus seadil-adilnya dan menghindari perseteruan keluarga yang berkepanjangan ;

25.Bahwa demi efektifnya waktu agar tidak berbelit-belit, maka Penggugat, beranggapan, bahwa semua pihak yang “dianggap” sebagai Ahli Waris dari Pewaris, diposisikan sebagai Para Tegugat, sebagai langkah untuk mempercepat penyelesaian masalah Harta Warisan/Harta Peninggalan Pewaris, sehingga para pihak/Para Tergugat dapat menyatakan hak dan kehendaknya untuk membuktikan hubungan hukum dan hubungan mewaris dengan Pewaris, serta mempertahankan hak-haknya dalam persidangan di muka Pengadilan Agama Denpasar Bali ;

26.Bahwa oleh karena sebagian besar pihak (khususnya Penggugat dan Para Tergugat) yang terkait dengan Pewaris dan harta warisan dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili/keberadaannya di Kota Denpasar/Bali, serta demi mewujudkan asas beracara yang cepat, mudah, sederhana, dan biaya ringan, maka Gugatan Waris ini diajukan ke Pengadilan Agama Denpasar-Bali ;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Denpasar, vide Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan ini a quo, berkenan memutuskan/menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Waris yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan menyatakan hukum bahwa Pernikahan antara TERGUGAT I/Tergugat I dengan Almarhum H. Ahmad Zaini Mustofa Alias M. Zaini/Pewaris, yang dilangsungkan pada tanggal 5 September 1974, di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, berdasarkan syari'at Agama Islam, dengan Akta Nikah Nomor : 741/IX/1974, tanggal 5 Mei 1974, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, **adalah Sah** menurut Hukum dan Syariat Agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan UU. No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan ;
3. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum dan syariat Agama Islam, bahwa anak-anak keturunan hasil Pernikahan antara Tergugat I/TERGUGAT I, dengan Almarhum H. Ahmad Zaini Mustofa Alias M. Zaini/Pewaris, yakni: Ahmad Ridwan(alm.), H. MohamadSaifudin/Penggugat, TERGUGAT II/Tegugat II, dan TERGUGAT III/Tergugat III, **adalah anak-anak sah** dari Pernikahan Pewaris/Almarhum H. Ahmad Zaini Mustofa Alias M. Zaini dengan TERGUGAT I/Tergugat I ;
4. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum dan syariat Agama Islam, bahwa Tergugat I/TERGUGAT I (istri), dan anak-anak keturunan hasil pernikahannya dengan Almarhum H. Ahmad Zaini Mustofa Alias M. Zaini/Pewaris (Pernikahan I), yakni : Ahmad Ridwan (alm.), PENGGUGAT/Penggugat, TERGUGAT II/Tegugat II, dan TERGUGAT III/Tergugat III, **adalah Ahli Waris yang sah** dari Pewaris/Almarhum H. Ahmad Zaini Mustofa Alias M. Zaini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum dan syari'at Agama Islam bahwa, TERGUGAT I/Tergugat I, beserta anak-anak hasil pernikahannya dengan Pewaris (Pernikahan I), yakni : Ahmad Ridwan (alm.), Mohamad Syaifuddin/ Penggugat, TERGUGAT II/Tergugat II, dan TERGUGAT III/Tergugat III, **berhak mewarisi seluruh Harta Warisan/Harta Peninggalan dari Pewaris ;**
6. Menetapkan dan menyatakan hukum menurut syariat Agama Islam bahwa Harta Warisan/Harta Peninggalan berupa sebidang Tanah yang terletak di Jl. Bina Kusuma (via Jl. Cokroaminoto Ubung), Kel/Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan SHM. No. 3454, Luas : 2000 M2/20 Are, yang kini atas nama : TERGUGAT VII/Tergugat VII, Badi'atus Solihah/Tergugat VIII, dan TERGUGAT IX/Tergugat IX, (dan sebelumnya atas nama HAJI AHMAD ZAINI MUSTOFA/Pewaris), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Milik ;--
 - Timur : Jalan Bina Kusuma ;--
 - Selatan : Tanah Milik Desa ;
 - Barat : Tanah Milik Warga ; --**Adalah Sah sebagai Harta Warisan/Harta Peninggalan almarhum H. Ahmad Zaini Mustofa alias M. Zaini/Pewaris ;**
7. Menetapkan dan menyatakan menurut Hukum dan Syariat Agama Islam, bahwa Tergugat I/TERGUGAT I (istri), dan anak-anak keturunan hasil pernikahannya dengan Almarhum H. Ahmad Zaini Mustofa Alias M. Zaini/Pewaris, yakni : Ahmad Ridwan (alm.), PENGGUGAT/Penggugat, TERGUGAT II/Tegugat II, dan TERGUGAT III/Tergugat III, **adalah Ahli Waris yang sah dan berhak atas Harta Warisan/Harta Peninggalan** dari Almarhum H. Ahmad Zaini Mustofa Alias M. Zaini/Pewaris sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 6 di atas ;
8. Menetapkan dan menyatakan menurut Hukum dan Syariat Agama Islam, bahwa TERGUGAT IV/Tergugat IV, dan M. Zia Alharomain, serta A. Fauzan Ali Ridlo, adalah sah sebagai ahli waris pengganti (vide Pasal 185 KHI) dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahandanya yakni Almarhum Ahmad Ridwan (anak pertama Pernikahan TERGUGAT I dengan Pewaris) ;

9. Menetapkan dan menyatakan hukum bahwa TERGUGAT V/TERGUGAT V **adalah sah** bertindak sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama : M. Zia Alharamain (17 tahun), dan A. Fauzan Ali Ridlo (12 tahun) ; -

10. Menetapkan dan Menyatakan hukum **Sah atau Tidaknya** "Pernikahan II" Pewaris dengan Hj. Suryani/Tergugat VI menurut syariat agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU. No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan) ;

11. Menetapkan dan menyatakan hukum bahwa Hj. Suryani/Tergugat VI, beserta anak-anaknya yakni : TERGUGAT VII/Tergugat VII, TERGUGAT VIII/ Tergugat VIII, dan TERGUGAT IX/Tergugat IX, **adalah Bukan Ahli Waris Yang Sah dan Tidak Berhak Mewaris, dan/atau Menerima Warisan** dari Almarhum H. Ahmad Zaini Mustofa Alias M. Zaini/Pewaris, terhadap **Harta Warisan/Harta Peninggalan Pewaris**, (kecuali bisa dibuktikan sebaliknya), dikarenakan "Pernikahan II" antara Pewaris dengan Hj. Suryani/Tergugat VI sangat-sangat diragukan keabsahannya ; -

12. Menyatakan dan Menetapkan Hukum **besarnya bagian masing-masing Ahli Waris yang sah** Terhadap Harta Warisan/Harta Peninggalan yang ditinggalkan oleh Almarhum H. Ahmad Zaini Mustofa alias M. Zaini/Pewaris berdasarkan Hukum dan/atau Syariat Agama Islam ;

Subsider

Atau jika sekiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Denpasar, vide Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang didampingi oleh kuasa hukumnya menghadap di persidangan akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Denpasar, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya di Pengadilan didasarkan pada suatu alasan yang sah yang dibenarkan oleh hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat menyelesaikan sengketa waris dengan para Tergugat namun tidak berhasil, maka selanjutnya surat gugatan yang diajukan penggugat dibacakan dipersidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa para Tergugat VI s/d IX diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Nopember 2020 telah mewakilkan kepada kuasa hukumnya bernama ; John Korassa,S.H.,MH., Johanes Budi Raharjo,Albert Jackson K.S,SH,MH., Bayu Putra Aditya,SH.,Fardita Hutomo,P.S,SH. Para advokad pada kantor LBH.HPP.PETA cabang Bali beralamat di Jln Pidada Barat XIII no 22 Denpasar dan surat kuasa khusus tersebut telah terdaftar dan telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 363/SK.Khusus/2020/PA.Dps. tanggal 7 Desember 2020 :

Bahwa, majelis memberitahukan kepada kuasa para tergugat bahwa, proses persidangan telah sampai pada tahapan pembuktian , oleh karenanya pada prinsipnya berdasarkan Perma no 1 tahun 2016 setiap perkara yang mengandung sengketa dimana Penggugat dan tergugat hadir wajib di mediasi, namun karena tahapan mediasi telah terlalui maka tahapan tersebut dikesampingkan ;

Bahwa, pada persidangan persidangan berikutnya kuasa Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan , oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara kontradiktoir ;

Bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171041009780003 tanggal 28 September 2011 atas nama Mohamad Saifudin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar , Propinsi Bali, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dinazegelen oleh Pejabat yang berwenang, Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya (fotokopi dari copy), oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3522101901079633 tanggal 19 April 2016 atas nama H Zaini Mustofa dan Hj. Siti Qomariah, Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat yang berwenang dan Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya (Fotokopi dari copy) , oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5171041303070114 tanggal 2 September 2013, atas nama H.A. Zaini Mustofa dan Hj. Suryani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Denpasar Utara, kabupaten Denpasar, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat yang berwenang, dan Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya (Fotokopi dari copy) , oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 ;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 037/VIII/2002 tanggal 7 Agustus 2002 atas nama almarhum HA. Zaini Mustofa dan Hj.Siti Qomariah, yang dikutip sesuai dengan aslinya, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan di Nazegelen oleh Pejabat yang berwenang, akan tetapi penggugat belum dapat menunjukkan aslinya (fotokopi dari copy), selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.4 ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3522100106520001 tanggal 21 April 2016 atas nama H. Zaini Mustopa tanggal 21 April 2016 , Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dinazegelen oleh Pejabat yang berwenang, akan tetapi Penggugat belum dapat menunjukkan aslinya (Fotokopi dari copy), selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.5 ;
6. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Hj. Siti Qomariah Nomor 3522106505570002 tanggal 14 November 2012, Bukti tersebut telah bermeterai cukup,dan telah dinazegelen oleh Pejabat yang berwenang, akan tetapi Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya (Fotokopi dari copy), selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.6 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT II, Nomor 3522106211780002, tanggal 14 November 2012 yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dinazegelen oleh Pejabat yang berwenang, akan tetapi Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya (Fotokopi dari copy), selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.7 ;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT III Nomor 5171046110850004 tanggal 26 Februari 2020 yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Badung , Propinsi Bali, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah di Nazegelen oleh Pejabat yang berwenang, akan tetapi Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya (Fotokopi dari copy), selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.8 ;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3524-LT-28012014-0085 tanggal 28 Januari 2014, atas nama Mohamad Saifudin yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dinazegelen oleh Pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya , selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.9 ;
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama TERGUGAT II Nomor 3522-LT-23072019-0076 tanggal 23 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Bojonegoro, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dinazegelen oleh Pejabat yang berwenang, akan tetapi Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya (Fotokopi dari Fotokopi), selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.10 ;
11. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliah atas nama TERGUGAT III Nomor Ma.13501/14.22/PP.01.1/0018/2004 tanggal 14 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliah Negeri 1 Bojonegoro, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, akan tetapi Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya (Fotokopi dari Fotokopi), selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.11 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asa Rizka Zulfa Nomor 088.10/T/2004 tanggal 23 Agustus 2004, yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro, Bukti tersebut telah bermeterai cukup , dan telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya , selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.12 ;
13. Fotokopi dari copy Sertifikat Hak Milik Nomor 3454, seluas 20 Are, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah tingkat I Bali, Kabupaten Daerah tingkat II Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Ubung Kaja, tertanggal 24 Februari 1997 atas nama H. Ahmad Zaini Mustopa, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, akan tetapi Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya (Fotokopi dari Fotokopi), selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.13 ;
14. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama TERGUGAT I yang dibuat di Boureno tanggal 23 Oktober 2020, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dinazegelen oleh Pejabat yang berwenang dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya , selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.14 ;
15. Fotokopi Surat pernyataan atas nama TERGUGAT II yang dibuat di Baureno tanggal 23 Oktober 2020, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat yang berwenang dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya , selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.15 ;
16. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama TERGUGAT III yang dibuat di Mengwi tanggal 20 Oktober 2020 , Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat yang berwenang dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya ,selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.16 ;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3522-KM-15042019-0001 tanggal 23 April 2019 atas nama M Zaini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonego, Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dinazegelen oleh Pejabat yang berwenang, Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya Fotokopi dari copy), selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.17 ;

18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ahmad Ridwan Nomor 4743/023/102015/2008 tertanggal 31 Januari 2008, yang dibuat oleh Pemerintah kabupaten Bojonegoro, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh Pejabat yang berwenang , Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya (Fotokopi dari copy), selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.18;

19. Fotokopi Surat pernyataan silsilah keturunan ahli waris Almarhum H. Zaini Mustofa (copy dari asli) yang dibuat oleh H. Muhamad Saifudin yang diketahui oleh Kepala Lingkungan Tengah, Kepala Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim ditandai dengan P.19;

20. Fotokopi Surat Keterangan orangnya satu/sama Nomor 470/483/XI/2020 dari Kepala Kantor Kelurahan Ubung (Copy dari Asli) atas nama almarhum H. Zaini Mustofa, Bukti Surat tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Majelis hakim ditandai dengan P. 20;

21. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 626/2020 tanggal 7 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kepala Seksi penetapan hak dan pendaftaran Ub. Kepala Sub seksi Pemeliharaan Data hak tanah dan Pembinaan PPAT, alat bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen kemudian oleh ketua Majelis diberi tanda P-21;

B. Saksi :

I. **Sri Yati binti Brahim**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA. , pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Cargo Permai, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang selengkapny sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat, karena saksi adalah teman dalam satu paguyuban Bojonegoro, yang ada di Denpasar ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan para Tergugat adalah mereka bersaudara satu bapak yaitu H. Ahmad Zaini Mustofa (pewaris) dan lain ibu ;
- Bahwa Pewaris dalam pernikahan pertama dengan Siti Qomariyah / Tergugat satu memperoleh empat orang anak, dua orang laki-laki dan dua orang perempuan sedangkan dalam pernikahan kedua Pewaris dengan Suryani / Tergugat enam memperoleh tiga orang anak, satu orang laki-laki dan dua orang perempuan ;
- Bahwa anak yang pertama pewaris dalam pernikahannya dengan Siti Qomariyah / Tergugat I (isteri pertama) yang bernama Ahmad Ridwan sudah meninggal dunia dan mempunyai tiga orang anak, satu perempuan dan dua orang laki-laki ;
- Bahwa sekitar tahun 1989 H. Ahmad Zaini Mustofa / Pewaris datang ke Denpasar bersama seorang perempuan yang bernama Suryani yang ternyata perempuan tersebut adalah isteri ke dua Pewaris, dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia tiga orang anak sebagaimana tersebut di atas ;
- Bahwa H. Ahmad Zaini Mustofa (Pewaris) selain meninggalkan para ahli waris sebagaimana tersebut di atas juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 2000 M2 / 20 are yang terletak di Jl.Bina Kusuma (melalui Jl. Cokroaminoto), Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang sekarang ini dikuasai oleh anak-anak dari Pewaris dalam perkawinannya dengan Suryani (Tergugat VI), yaitu masing – masing TERGUGAT VII / Tergugat VII, Badiatussolihah / Tergugat VIII dan TERGUGAT IX / Tergugat IX ;
- Bahwa menurut saksi keberadaan antara anak-anak Pewaris yang diperoleh dalam pernikahan pertama dan anak-anak Pewaris yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh dalam pernikahan kedua sudah tidak ada keharmonisan lagi, mereka saling sengketa dan sulit didamaikan ;

2. Tumira Prihadi jaya bin Yusuf , Umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A.Yani 61, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat, karena saksi adalah teman dengan mereka ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan para Tergugat adalah mereka bersaudara satu bapak yaitu H. Ahmad Zaini Mustofa (pewaris) dan lain ibu ;
- Bahwa Pewaris dalam pernikahan pertama dengan Siti Qomariyah / Tergugat satu memperoleh empat orang anak, dua orang laki-laki dan dua orang perempuan sedangkan dalam pernikahan kedua Pewaris dengan Suryani / Tergugat enam memperoleh tiga orang anak, satu orang laki-laki dan dua orang perempuan ;
- Bahwa anak yang pertama pewaris dalam pernikahannya dengan Siti Qomariyah / Tergugat I (isteri pertama) yang bernama Ahmad Ridwan sudah meninggal dunia dan mempunyai tiga orang anak, satu perempuan dan dua orang laki-laki ;
- Bahwa sekitar tahun 1989 H. Ahmad Zaini Mustofa / Pewaris datang ke Denpasar bersama seorang perempuan yang bernama Suryani yang ternyata perempuan tersebut adalah isteri ke dua Pewaris, dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia tiga orang anak sebagaimana tersebut di atas ;
- Bahwa H. Ahmad Zaini Mustofa (Pewaris) selain meninggalkan para ahli waris sebagaimana tersebut di atas juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 2000 M2 / 20 are yang terletak di JL.Bina Kusuma (melalui Jl. Cokroaminoto), Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang sekarang ini dikuasai oleh anak-anak dari Pewaris dalam perkawinannya dengan Suryani (Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI), yaitu masing – masing TERGUGAT VII / Tergugat VII, Badiatussolihah / Tergugat VIII dan TERGUGAT IX / Tergugat IX ;

- Bahwa menurut saksi keberadaan antara anak-anak Pewaris yang diperoleh dalam pernikahan pertama dan anak-anak Pewaris yang diperoleh dalam pernikahan kedua sudah tidak ada keharmonisan lagi, mereka saling sengketa dan sulit didamaikan ;

3. I Putu Astika, umur 57 tahun, agama Hindu, pekerjaan PNS BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Denpasar , Bertempat tinggal di Dalung Permai Blok P/17, BR. Bhineka Nusa Kauh RT/RW. 000/000, Kelurahan/Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ;

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang selengkapnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat melalui kuasa Hukumnya pada saat mengajukan pendataan keterangan atas tanah;
- Bahwa saya tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Penggugat, hanya saja saksi diminta untuk memberikan keterangan berkaitan dengan pendaftaran tanah atau status tanah obyek sengketa ;
- Bahwa tanah dengan nomor sertifikat 3454 tahun 2017 memang ada dan sesuai dengan dokumen yang ada pada buku register pendaftaran tanah ;
- Bahwa tanah dimaksud, sesuai dengan buku register yang ada pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar sudah bersertifikat atas nama H. Ahmad Zaini Mustofa dengan Nomor 3454 Tahun 2017, terletak di Subak / Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Pipil / SPPT PBB Nomor ; 51.71.030.013.014-0078.0/96-01 dengan luas 2000 M2 dan tanah tersebut diperoleh Ahmad Zaini Mustofa berdasarkan akta jual beli tahun 2006 ;
- Bahwa pemilik asal tanah tersebut adalah Wayan Nurje dijual kepada H.Ahmad Zaini Mostofa pada tahun 2007 berdasarkan akta jual beli nomor 154 tanggal 28 Desember 2007 ;
- Bahwa pada tahun 2007 tanah tersebut beralih kepemilikan dari H.Ahmad Zaini Mustofa ke atas nama TERGUGAT VII, Hj. Suryani , Badiatussolihah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TERGUGAT IX, ke empat orang tersebut sebagai pemegang hak berdasarkan turun waris;

- Bahwa dasar beralihnya hak atas tanah tersebut adalah atas dasar silsilah keluarga dari pewaris Zaini, surat pernyataan silsilah waris dibuat oleh mereka ibu Suryani dan anak anaknya yang menyatakan ahli waris dari pewaris yang diketahui oleh pejabat desa/kelurahan sampai tingkat camat;
- Bahwa dokumen berupa surat pernyataan silsilah waris ada tersimpan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Denpasar;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor: 363/Pdt.G/2020/PA.Dps, tanggal 20 Januari 2021 oleh Majelis Hakim telah dilakukan Pemeriksaan di tempat (discente) terhadap objek-objek perkara bertanggal 29 Januari 2021 yang pada inti pokoknya ditemukan fakta:

- Tanah SHM. No. 3454, Luas : 2000 M2/20 Are, benar terletak di Jl. Bina Kusuma (via Jl. Cokroaminoto Ubung), Kel/Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Milik ;
 - Timur : Jalan Bina Kusuma ;-
 - Selatan : Tanah Milik Desa ;
 - Barat : Tanah Milik Warga ;
- Bahwa, tanah obyek sengketa saat ini tanah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat VI (**TERGUGAT VI**) bersama anak-anaknya, dan sudah dibaliknamakan atas nama : TERGUGAT VII/Tergugat VII, Badi'atus Solihah/Tergugat VIII, dan TERGUGAT IX/Tergugat IX ;

Bahwa, objek sengketa tersebut menurut para pihak yang dibenarkan oleh aparat Pemerintah Setempat adalah tanah yang disengketakan dengan dalil-dalil para Penggugat bahwa semula tanah tersebut tercatat atas nama namun saat ini telah beralih kepada (**TERGUGAT VI**) bersama anak-anaknya, dengan cara dibaliknamakan atas nama : TERGUGAT VII/Tergugat VII, Badi'atus Solihah/Tergugat VIII, dan TERGUGAT IX/Tergugat IX, dengan alasan hukum turun waris berdasarkan silsilah keluarga pewaris ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 8 Februari 2021 yang pada intinya tetap bertahan pada gugatan dan mohon untuk dikabulkan seluruh petitum yang diajukan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal ikhwal dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa khusus bertanggal 05 Juni 2020 (lima juni dua ribu dua puluh), yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan register Nomor : 102/SK.Khusus/2020/PA.Dps., tertanggal 11-06-2020 (sebelas juni dua ribu dua puluh), yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara sengketa waris Nomor: 363/Pdt.G/2020/PA.DPS di forum Pengadilan Agama Denpasar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa sebagai Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa khusus bertanggal 25 Nopember 2020 Tergugat VI s/d IX telah mewakilkan kepada kuasa hukumnya bernama ; John Korassa,S.H.,MH. Dan kawan kawan , telah terdaftar dan telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 363/SK.Khusus/2020/PA.Dps. tanggal 7 Desember 2020 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas menunjuk untuk perkara sengketa waris Nomor: 363/Pdt.G/2020/PA.DPS di forum Pengadilan Agama Denpasar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa sebagai Tergugat VI s/d IX ;

Menimbang, bahwa perkara ini berkaitan dengan sengketa pembagian harta waris dan pewaris serta subyek hukumnya adalah orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dari hasil pemeriksaan di persidangan tentang silsilah kewarisan dari pewaris **H. Ahmad Zaini Mustofa alias M. Zaini**, Majelis berpendapat bahwa sepanjang mengenai pihak yang ditarik dalam perkara ini dapat dinyatakan telah lengkap, karenanya secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai relatif kompetensi, oleh karena objek perkara berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka sesuai dengan asas *Lex Rai Sitai* dan dari sebab tidak ternyata Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif, maka Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Denpasar berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat adalah pihak yang berwenang dan mempunyai kedudukan hukum sebagai *persona standi in judicio*, dengan demikian kedudukan hukum Pemohon adalah sebagai ahli waris yang sah dan mempunyai kewenangan (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 pada prinsipnya perkara ini mengandung sengketa sehingga wajib ditempuh mediasi, namun kehadiran para tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang hadir di persidangan kecuali Tergugat Tergugat VI s/d IX hadir kuasa hukumnya pada tahapan agenda pembuktian lanjutan dari Penggugat , oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim ketentuan tersebut dapat disimpangi karena tahapan mediasi dan atau jawaban Tergugat telah dilalui, sedangkan panggilan panggilan untuk para tergugat telah dinilai patut dan sah ;

Menimbang, Majelis Hakim telah berupaya menasihati para Penggugat agar dapat menyelesaikan sengketa waris secara damai penuh kekeluargaan namun tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut, maka pokok sengketa perkara tersebut adalah: Apakah benar para pihak adalah ahli waris dari pewaris, apakah benar yang menjadi sengketa adalah milik pewaris, bagaimana status perkawinan Pewaris dan Tergugat I (**TERGUGAT I**) dan Tergugat VI (**Hj. Suryani**), apakah benar harta pewaris belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Denpasar terbukti Tergugat I s/d V telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak terbukti tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sedangkan Tergugat VI s/d IX diwakili olehn kuasa hukumnya pernah hadir di persidangan namun pada persidangan persidangan berikutnya kuasa Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan , oleh karenanya perkara ini diputus secara kontradiktoir ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapannya atau jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan oleh hukum dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, begitun juga halnya kuasa para Tergugat hanya pernah hadir satu kali persidangan pada saat agenda pembuktian Penggugat, selanjutnya tidak pernah hadir di persidangan selanjutnya menjadi fakta yang tetap , untuk itu perkara ini akan diputus secara kontradiktoir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 RBg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan Hakim, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 283 RBg HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan para Penggugat, karena ia yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1 s/d P.21) dan 3 orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 diketahui bahwa Penggugat tercatat berkediaman di Jalan Cargo Permai No. 1, Dusun Tengah, Kel.ubung, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, Berdasarkan bukti P1 tersebut dikaitkan dengan ketentuan objek perkara berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka sesuai dengan asas *Lex Rai Sitai* dan dari sebab tidak ternyata Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif, maka Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 diketahui bukti berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Kabupaten Bojonegoro, membuktikan bahwa pewaris dan Tergugat I adalah anggota keluarga sekaligus sebagai pasangan suami isteri sehingga bila dikaitkan dengan bukti P.9 (akte kelahiran Penggugat) maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 diketahui bukti berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Pemerintah Kecamatan Denpasar Utara, kabupaten Denpasar, , membuktikan bahwa pewaris dan Tergugat VI adalah anggota keluarga sekaligus sebagai pasangan suami isteri, namun bukti P.3 bukan bukti sahnya suatu perkawinan , sehingga dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat posita 7 s/d 14 serta keterangan saksi kesatu dan ke 2 , majelis hakim menilai bahwa perkawinan Pewaris dengan tergugat VI dilakukan secara sirri atau perkawinan poligami liar , sehingga karenanya perkawinan keduanya menurut penilaian majelis bukan perkawinan yang sah, namun mereka terikat dalam ikatan rumah tangga sebagaimana bukti P.3 tersebut diatas dengan demikian terbukti Tergugat VI bukanlah ahli waris dari Pewaris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan status perkawinan almarhum H. Zaini dengan Hj Suryani dimana di dalam posita Penggugat angka 15 selama menikah poligami liar telah dikaruniai anak, meskipun perkawinan poligami tidak sah secara hokum negara , sehingga karenanya anak yang lahir diluar perkawinan yang sah secara mutatis mutandis bukan sebagai anak yang sah , dengan demikian terbukti anak yang lahir dari perkawinan Pewaris dengan Hj,Suryani bukanlah ahli waris dari pewaris ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya bahwa pewaris telah menikah dengan tergugat I secara sah, Penggugat mengajukan bukti P-4 (Fotokopi duplikat Buku Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hokum telah terbukti antara Pewaris dengan Tergugat I adalah pasangan suami isteri yang sah , dan karena bukti P.4 merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P.5 menunjukkan pewaris pernah tinggal bertempat kediaman di wilayah kota Denpasar ,sedangkan P.6,P.7,P8 berkediaman di kabupaten Bojonegoro , dikaitkan dengan pokokm perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah pihak yang mengajukan perkara ini, oleh karena bukti tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya bahwa pewaris telah menikah dengan tergugat I secara sah, Penggugat mengajukan bukti P-17 (Fotokopi akte kematian Pewaris) maka secara hukum telah terbukti H. Zaini Mustofa telah meninggal dunia pada tahun 2017 karena bukti P.17 merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.19 menunjukkan silsilah keturunan ahli waris Almarhum H. Zaini Mustofa yang dibuat oleh H. Muhamad Saifudin yang diketahui oleh Kepala Lingkungan Tengah, Kepala Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Bukti surat tersebut menjadi bukti permulaan dan dikaitkan dengan bukti P.2 ,P.9,P.10 .P.11 dan P.12 dan keterangan saksi I Penggugat terbukti anak anak hasil perkawinan antara H. Zaini dengan siti qomariyah dan tergugat I adalah ahli waris dari pewaris ;

Menimbang, bahwa bukti P 18 merupakan surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa Ahmad Ridwan telah meninggal dunia dan pula bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti, berdasarkan bukti tersebut dikaitkan dengan bukti P.12 membuktikan bahwa Tergugat IV dan V sebagai ahli waris pengganti dari Ahmad Ridwan yang telah terbukti sebagai anak kandung pewaris :

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 ,P.9,P.10 .P.11 dan P.12 diketahui bukti tersebut merupakan surat otentik dan akta otentik yang menunjukkan adanya hubungan darah antara pewaris dengan anak anaknya , dengan cucunya dan pula bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa ahli waris dari pewaris ;

Menimbang, bahwa bukti P. 2, P.4 dan P.12 dan P.18 merupakan akte otentik yang menunjukkan adanya hubungan darah antara almarhum H. Zaini Mustofa dengan Ahmad Ridwan (anak pertama Pewaris) dan pula bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa ahli waris pengganti dari Ahmad Ridwan adalah Anak ke-1 : **TERGUGAT**

IV, M. Zia Alharomain dan Anak ke-3 : A. Fauzan Ali Ridlo ;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.21 , dipertimbangkan bukti P.13 berupa fotokopi bukti kepemilikan tanah atas nama Pewaris, namun asli dari bukti P.13 dikuasai Tergugat VI, sedangkan P.21 berupa surat keterangan bukti kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang BPN Denpasar menerangkan bahwa Nomor 3454 Tahun 2017, terletak di Subak / Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Pipil / SPPT PBB Nomor ; 51.71.030.013.014-0078.0/96-01 dengan luas 2000 M2 dan tanah tersebut diperoleh Ahmad Zaini Mustofa berdasarkan akta jual beli tahun 2006 dan tahun 2007 tanah tersebut beralih kepemilikan dari H.Ahmad Zaini Mustofa ke atas nama, Hj. Suryani , Badiatussolihah, TERGUGAT VII dan TERGUGAT IX, dengan berdasarkan turun waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi surat bukti P.13 dan P.21 menjadi bukti permulaan dan dikuatkan dengan keterangan para saksi di muka persidangan terbukti tanah obyek sengketa merupakan tanah milik pewaris ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas pihak Penggugat mengajukan 3 orang saksi yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkaranya tersebut di atas, dua orang saksi tersebut di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memberikan keterangan yang pada intinya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti saksi mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan pasal 172 Rbg, pasal 308 (1) dan (2) , karenanya keterangan saksi saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di tempat, para pihak dan unsur pemerintah Kelurahan Ubung menyatakan bahwa objek yang diperiksa adalah harta waris yang disengketakan, karenanya meskipun tidak ternyata Penggugat atau Tergugat merubah identitas batas-batas pada objek perkara, Majelis berpendapat gugatan Penggugat cukup jelas dan selanjutnya penetapan batas dan ukuran objek sengketa akan didasarkan pada hasil pengukuran dalam pemeriksaan di tempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, hasil pemeriksaan mana, telah berubah dan tidak sesuai dengan hasil pengukuran team dari Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksinya di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut di bawah ini:

- Bahwa H. Ahmad Zaini Mustofa alias M. Zaini dan Tergugat I (TERGUGAT I) adalah pasangan suami Isteri yang menikah secara sah ,perkawinannya tercatat Nomor : 741/IX/1974 tanggal 5 Mei 1974, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dan hingga akhir hayatnya Alm. Bapak. H. Ahmad Zaini Mustofa alias M. Zaini/Pewaris tidak pernah menceraikan TERGUGAT I/Tergugat I dan H. Ahmad Zaini Mustofa alias M. Zaini telah wafat di Bojonegoro, pada usia 65 tahun, yaitu tanggal 5 Mei 2017, selanjutnya disebut : Pewaris),
- Bahwa, dari perkawinan H. Ahmad Zaini Mustofa alias M. Zaini Tergugat I (TERGUGAT I) telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu :
 1. Ahmad Ridwan (alm), anak ke-1, laki-laki, umur 36 tahun, lahir di Bojonegoro, pada tahun 1972 (meninggal dunia tahun 2008) ;
 2. H. Mohamad Syaifudin/Penggugat : laki-laki, umur 44 tahun, lahir di Lamongan, pada tanggal 10 September 1976 ;
 3. Lilik Mamlu'atin/Tergugat II : perempuan, umur 42 tahun lahir di Bojonegoro, pada tanggal 22 Nopember 1978 ;
 4. TERGUGAT III/Tergugat III : perempuan, umur 35 tahun, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 21 Oktober 1985,;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , anak H. Ahmad Zaini Mustofa alias M. Zaini dan Tergugat I (TERGUGAT I) bernama Ahmad Ridwan telah meninggal dunia tanggal 27 September 2008, meninggalkan seorang Istri bernama TERGUGAT V/Tergugat V, dan selama pernikahannya dikaruniai 3 orang anak, masing masing bernama pertama 1 : TERGUGAT IV/Tergugat IV, perempuan, umur 20 tahun, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 28 Agustus 2000 ;Anak ke-2 : M. Zia Alharomain, laki-laki, umur 17 tahun, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 3 Juli 2003 dan Anak ke-3 : A. Fauzan Ali Ridlo, laki-laki, umur 12 tahun, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 4 Oktober 2008 dan selanjutnya ketiga anak tersebut adalah ahli waris pengganti dari Ahmad Ridwan ;
- Bahwa di sekitar tahun 1988-1989 H. Ahmad Zaini Mustofa alias M. Zaini datang ke Denpasar Bali bersama dengan seorang perempuan yang mengaku bernama HJ. Suryani dan mengaku sebagai isteri kedua Pewaris, dan telah terbukti perkawinannya tidak sah secara hukum karena telah melakukan poligami liar karena pernikahan Pewaris dengan HJ. Suryani dilakukan tanpa ijin dari Pengadilan ;
- Bahwa perkawinan poligami liar H. Ahmad Zaini Mustofa alias M. Zaini HJ. Suryani telah dikaruniai 3 orang anak masing masing bernama :
 1. **TERGUGAT VII**, laki-laki, umur 31 tahun, lahir di Lamongan, pada tanggal 18 Oktober 1989, beragama Islam ;
 2. **TERGUGAT VIII**, perempuan, umur 23 tahun agama Islam ;
 3. **TERGUGAT IX**, perempuan, umur 20 tahun, agama Islam ;
- Bahwa semasa hidupnya H. Ahmad Zaini Mustofa alias M. Zaini/Pewaris, juga meninggal Harta Warisan berupa sebidang tanah yang diperoleh selama "Pernikahan I dan II" terletak di Jl. Bina Kusuma (via Jl. Cokroaminoto Ubung), Kel/Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan SHM. No. 3454, Luas : 1600 M2/16 Are, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan Bangunan Permanen Lantai 3 (tiga) milik Siti Zulaiha (Isteri Penggugat) dan berbatasan dengan tanah milik Nyoman Gede Semaraputra;
 - Timur : Jalan Bina Kusuma dan Tanah Milik Desa Adat Poh Gading;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Saluran Irigasi milik Desa Adat Poh gading;
- Barat : Parit (saluran subak);
- Bahwa , obyek sengketa saat ini dikuasai dan telah dipindahnamakan atas nama : TERGUGAT VII/Tergugat VII, Badi'atus Solihah/Tergugat VIII, dan TERGUGAT IX/Tergugat IX yang sebelumnya atas nama HAJI AHMAD ZAINI MUSTOFA/Pewaris) ;
- Bahwa harta warisan berupa tanah dengan SHM. No. 3454, Luas : 1600 M2/16 are dan belum pernah dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya ;
- Bahwa, semasa hidupnya HAJI AHMAD ZAINI MUSTOFA/Pewaris tidak mengangkat anak, tidak juga tidak meninggalkan hutang piutang dengan orang lain dan tidak memberikan sesuatu hibah atau sesuatu wasiat kepada siapapun ;

Menimbang, bahwa kompetensi Pengadilan Agama mengenai gugatan waris disebutkan dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian di dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa : *“Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing- masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.....”*, maka berdasarkan hal tersebut akan dipertimbangkan kejelasan status Pewaris dan atau hubungan hukum dengan para ahli waris (*in casu* Penggugat dan para Tergugat) dengan Pewaris sekaligus juga status/hubungan hukum antara sesama ahli waris itu sendiri, pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam) kemudian kedudukan objek sengketa dalam gugatan *a quo*, serta penentuan mengenai bagian masing-masing para ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud : (a) Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing; (b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.; (c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pewaris bernama HAJI AHMAD ZAINI MUSTOFA telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2017, selama hidupnya telah menikah secara sah dengan TERGUGAT I (Tergugat I) keduanya merupakan pasangan suami istri yang sah, selama menikah belum pernah bercerai telah dikaruniai 4 orang anak dan dari 4 orang anak tersebut 1 anak yaitu anak yang pertama bernama Ahmad Ridwan telah meninggal dunia posisinya diganti oleh 3 orang anaknya. Ke tiga anaknya dan 3 orang ahli waris pengganti tersebut sebagai ahli waris sah dari pewaris ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas ditemukan pula fakta-fakta bahwa pewaris bernama HAJI AHMAD ZAINI MUSTOFA telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2017, selain menikah secara resmi dengan tergugat I , tanpa adanya permohonan ijin poligami dengan isteri pertama (Tergugat I) selama hidupnya juga telah menikah secara sirri /poligami liar dengan Hj. Suryani telah dikaruniai 3 orang anak Ke tiga anaknya ;

Menimbang, bahwa telah terbukti obyek sengketa adalah sebidang tanah yang telah bersertifikat atas nama Haji Ahmad Zaini Mustofa dengan Nomor 3454 tahun 2017, terletak di Subak / Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Pipil/SPPT PBB Nomor 51.71.030.013.014-0078.0/96-01. Persil Nomor 00000. Klas: 35, Luas 2000 M2 dan tanah tersebut diperoleh oleh H Muhamad zaini Mustofa dengan cara membeli dari pemilik awal tanah tersebut bernama I Wayan Nurje dijual kepada H. M. Zaini pada tahun 2007 berdasarkan akta jual beli Nomor 154 tanggal 28 Desember 2007 ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan pewaris dengan Hj. Suryani telah diperoleh harta sebagai warisan berupa tanah dengan SHM. No. 3454, Luas : 1600 M2/16 are terletak di Jalan Bina Kusuma (via Jl. Cokroaminoto Ubung), Kel/Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya dengan demikian sebidang tanah dimaksud adalah harta peninggalan pewaris ;

Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa perkawinan Pewaris dengan Hj Suryani telah terbukti perkawinan poligami liar maka secara hukum kedudukan Hj. Surani bukan isteri sah Pewaris dengan demikian Hj Suryani bukan ahli waris Pewaris, maka dikaitkan dengan status kepemilikan Serifikat tanah SHM. No. 3454, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat Luas tanah sejatinya : 1600 M2/16 Are, yang terletak di Jl. Bina Kusuma (via Jl. Cokroaminoto Ubung), Kel/Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yang selama ini dikuasai oleh HJ. Suryani merupakan harta peninggalan pewaris yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat *in casu* dalam perkara ini telah terbukti terpenuhinya rukun waris mewarisi dalam hukum waris Islam yaitu adanya *Tirkah* (harta warisan), adanya Pewaris dan adanya ahli waris dan selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat telah berdasarkan hukum, maka karenanya tuntutan sebagaimana dalam gugatan Penggugat, dipertimbangkan berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1** agar gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan seluruhnya, majelis hakim berpendapat karena gugatan penggugat telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi syarat formil suatu gugatan rekonsensi maka gugatan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan tuntutan agar gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya majelis masih akan mempertimbangkannya dalam setiap point per point tuntutan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 2** agar Pengadilan menyatakan Pernikahan antara TERGUGAT I/Tergugat I dengan Almarhum H. Ahmad Zaini Mustofa Alias M. Zaini/Pewaris, yang perkawinannya tercatat sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah Nomor : 741/IX/1974, tanggal 5 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, **adalah perkawinan yang Sah**, majelis telah mempertimbangkannya pada pertimbangan alat bukti tertulis dan karena alat bukti yang diajukan Penggugat bukti P-4 (Fotokopi duplikat Buku Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka telah terbukti antara Pewaris dengan Tergugat I adalah pasangan suami isteri yang sah dan oleh karena bukti P.4 berupa akta otentik dengan sendirinya bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karenanya tuntutan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3 agar** Pengadilan Agama Denpasar menetapkan dan menyatakan anak-anak keturunan hasil Pernikahan antara Tergugat I / Hj.Siti Qomariyah, dengan Almarhum H. Ahmad Zaini Mustofa Alias M. Zaini / Pewaris sebagai **adalah anak-anak sah**, masing masing bernama Ahmad Ridwan (alm.), H. Mohamad Saifudin / Penggugat I, TERGUGAT II / Tegugat II, dan TERGUGAT III / Tergugat III, dari Pernikahan Pewaris/Almarhum H. Ahmad Zaini Mustofa Alias M. Zaini dengan TERGUGAT I/Tergugat I, sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, majelis hakim telah menyatakan bahwa mereka adalah anak anak sah yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4,5 dan 7 pada prinsipnya substansi tuntutan nya sama agar Pengadilan Agama Denpasar menetapkan dan menyatakan anak-anak keturunan hasil Pernikahan antara Tergugat I / Hj.Siti Qomariyah, dengan Almarhum H. Ahmad Zaini Mustofa Alias M. Zaini / Pewaris sebagai adalah Ahli Waris yang sah dari Pewaris dan berhak mewarisi seluruh Harta Warisan/Harta Peninggalan dari Pewaris, majelis telah mempertimbangkan pada pertimbangan terdahulu telah terbukti bahwa mereka adalah ahli waris yang berhak menerima harta warisan Pewaris, oleh karenanya tuntutan petitum tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 6** agar Pengadilan Agama Denpasar menyatakan dan menetapkan Harta Warisan/Harta Peninggalan Pewaris berupa sebidang Tanah yang terletak di Jl. Bina Kusuma (via Jl. Cokroaminoto Ubung), Kel/Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan SHM. No. 3454, Luas : 2000 M2/20 Are,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJI AHMAD ZAINI MUSTOFA/Pewaris), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Milik ;--
- Timur : Jalan Bina Kusuma ;--
- Selatan : Tanah Milik Desa ;
- Barat : Tanah Milik Warga ; --

Adalah Sah sebagai Harta Warisan/Harta Peninggalan almarhum H. Ahmad Zaini Mustofa alias M. Zaini/Pewaris, selanjutnya majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 284 RBg. jo. Pasal 1866 KUH Perdata, Pengadilan telah melakukan pemeriksaan setempat untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa, dan atau memperjelas objek gugatan lainnya serta menghindari objek sengketa yang akan dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti, sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscur libel*); Sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No.1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984, bahwa "*hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, sedang mengenai batas-batas, tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman, sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru*" (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985), maka akan menjadikan hasil pemeriksaan setempat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas objek sengketa dan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis hakim ditemukan fakta bahwa sebidang tanah yang semula SHM. No. 3454, Luas : 2000 M2/20 Are, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara: Tanah Milik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur: Jalan Bina Kusuma ; -
- Selatan: Tanah Milik Desa ;
- Barat: Tanah Milik Warga ;

Obyek sengketa luas ,ukuran batas batasnya berubah menjadi :

Luas : 1600 M2/16 Are, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Bangunan Permanen Lantai 3 (tiga) milik Siti Zulaiha (Isteri Penggugat) dan berbatasan dengan tanah milik Nyoman Gede Semaraputra;
- Timur : Jalan Bina Kusuma dan Tanah Milik Desa Adat Poh Gading;
- Selatan : Saluran Irigasi milik Desa Adat Poh gading;
- Barat : Parit (saluran subak);

Menimbang, bahwa , telah terbukti Serifikat tanah SHM. No. 3454, Luas tanah : 1600 M2/16 Are , saat perkara ini diproses di Pengadilan telah dialihkan kepemilikannya kepada anak anak dari perkawinan poligami liar Pewaris dengan Hj. Suryani bernama TERGUGAT VII (Tergugat VII), Badi'atus Solihah(Tergugat VIII) dan TERGUGAT IX (Tergugat IX), pengalihan tanah warisan dilakukan berdasarkan alas hak surat pernyataan keterangan ahli waris / turun waris yang dibuat pada sekitar tahun 2017 oleh Hj Suryani bersama ketiga anaknya yang diketahui pejabat terkait , sehingga dengan demikian sertifika tanah SHM. No. 3454 telah berubah namanya bukan atas nama Pewaris ;

Menimbang, bahwa oleh karena SHM. No. 3454 yang menjadi obyek sengketa adalah harta warisan yang harus dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya, maka proses pengalihan hak milik yang dilakukan oleh Tergugat VI (Hj Suryani) didasarkan pada surat pernyataan ahli waris /turun waris tidak didasarkan pada penetapan atau putusan Pengadilan,atau surat keterangan waris yang berhak menerimanya, maka proses Pengalihan tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum yang benar, sehingga majelis hakim menilai pengalihan kepemilikan SHM. No. 3454 mengandung cacat administratif yang berupa adanya kesalahan penyebutan ahli waris yang sebenarnya bukan menjadi menjadi ahli waris Pewaris , dan dalam surat pernyataan turun waris yang dibuat oleh TERGUGAT VI dan anak anaknya mengandung cacat hukum karena Hj Suryani dan ketiga anaknya aquo bukanlah ahli waris Pewaris , oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Hj. Suryani dan ketika anaknya tersebut tidak mempunyai legal standing untuk melakukan pengalihan hak milik pewaris dan sehingga proses pengalihan yang demikian berakibat penerbitan Sertipikat Hak Milik yang mengandung cacat formalitas tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, batal demi hukum, sehingga secara hukum pengalihan sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (buitten effect stellen), dianggap tidak pernah terjadi ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan harta warisan Pewaris adalah sebidang tanah yang telah bersertifikat atas nama Haji Ahmad Zaini Mustofa dengan Nomor 3454, Pipil/SPPT PBB Nomor 51.71.030.013.014-0078.0/96-01. Persil Nomor 00000. Klas: 35, Luas 2000 M2 dan saat berdasarkan hasil pemeriksaan setempat luas sejatinya 1600 M2, terletak di Jalan Bina Kusuma (via Jl. Cokroaminoto Ubung), Kel/Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar denan batas batas sebagaimana tersebut diatas dan dinyatakan bahwa harta warisan Pewaris tersebut belum pernah dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya , dengan demikian petitum angka 6 tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 8**, Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Denpasar menetapkan dan menyatakan menurut Hukum dan Syariat Agama Islam, bahwa TERGUGAT IV/Tergugat IV, dan M. Zia Alharomain, serta A. Fauzan Ali Ridlo, adalah sah sebagai ahli waris pengganti (vide Pasal 185 KHI) dari ayahandanya yakni Almarhum Ahmad Ridwan (anak pertama Pernikahan TERGUGAT I dengan Pewaris) ,dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat angka 8 tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Ahmad Ridwan anak pertama dalam perkawinan pertama antara H. Ahmad Zaini Mustofa alias M. Zaini / Pewaris dengan TERGUGAT I / Tergugat I sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, maka bagiannya disamakan dengan anak perempuan pewaris dan bagian warisan almarhum akan dibagikan kepada ahli waris pengganti almarum Ahmad , yakni tiga orang anaknya, masing –masing bernama :

- a. Anak ke-1 : **TERGUGAT IV / Tergugat IV**, perempuan, umur 20 tahun, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 28 Agustus 2000 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Anak ke-2 : **M. Zia Alharomain**, laki-laki, umur 17 tahun, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 3 Juli 2003 ;

c. Anak ke-3 : **A. Fauzan Ali Ridlo**, laki-laki, umur 12 tahun, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 4 Oktober 2008 ;

Maka dengan demikian , petitum penggugat dapat dikabulkan hanya sebatas anak anak dari almarhum ahmad sebagai ahli warisnya, sedangkan isteri almarhum Ahmad ditolak menjadi ahli waris dari Pewaris almarhum Zaini ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 9**, Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Denpasar menetapkan dan menyatakan hukum bahwa TERGUGAT V/TERGUGAT V **adalah sah** bertindak sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama : M. Zia Alharamain (17 tahun), dan A. Fauzan Ali Ridlo (12 tahun) , dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa secara yuridis sebagaimana ketentuan pasal 47 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, dan oleh karena ahli waris bernama Ahmad Ridwan (alm.) terbukti sebagai suami sah TERGUGAT V/TERGUGAT V telah meninggal dunia , dengan demikian satu satunya yang menjadi wali dari anak bernama M. Zia Alharamain (17 tahun), dan A. Fauzan Ali Ridlo (12 tahun) yang paling berhak adalah orang tua / Ibu kandung yang hidup terlama yakni TERGUGAT V/TERGUGAT V selaku isteri almarhum Ahmad Ridwan, dengan demikian maka TERGUGAT V/TERGUGAT V untuk dan atas nama anak-anak tersebut dengan sendirinya dapat bertindak mewakili kepentingan mereka mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan; dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 10**, Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Denpasar menetapkan dan menyatakan hukum **Sah atau Tidaknya** “Pernikahan II” Pewaris dengan Hj. Suryani/Tergugat VI menurut syariat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU. No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan) ,dipertimbangkan berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 telah terbukti bahwa pewaris dan Tergugat VI adalah anggota keluarga sekaligus sebagai pasangan suami isteri, namun bukti P.3 bukan bukti sahnya suatu perkawinan , sehingga dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat posita 7 s/d 14 serta keterangan saksi kesatu dan ke 2 , majelis hakim menilai bahwa perkawinan Pewaris dengan tergugat VI dilakukan secara sirri atau perkawinan poligami liar , sehingga karenanya perkawinan keduanya menurut penilaian majelis bukan perkawinan yang sah, namun mereka terikat dalam ikatan rumah tanga sebagaimana bukti P.3 tersebut diatas dengan demikian terbukti Tergugat VI bukanlah ahli waris dari Pewaris , sehingga petitum tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 11**, Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Denpasar menetapkan dan menyatakan hukum bahwa Hj. Suryani / Tergugat VI, beserta anak-anaknya yakni : TERGUGAT VII / Tergugat VII, TERGUGAT VIII / Tergugat VIII, dan TERGUGAT IX / Tergugat IX, **adalah Bukan Ahli Waris Yang Sah dan Tidak Berhak Mewaris, dan / atau Menerima Warisan** dari Almarhum H. Ahmad Zaini Mustofa Alias M. Zaini/Pewaris, terhadap **Harta Warisan / Harta Peninggalan Pewaris**, (kecuali bisa dibuktikan sebaliknya), dikarenakan "Pernikahan II" antara Pewaris dengan Hj. Suryani/Tergugat VI sangat-sangat diragukan keabsahannya , majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang , bahwa **Pasal 2 ayat (1) UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP)** menyebutkan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*", begitu pula berdasarkan **Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam ("KHI")**, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam ,Namun, perkawinan tersebut harus dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama atau di Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam. Hal ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 2 ayat (2) UUP** yang menyatakan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan majelis hakim menyimpulkan perkawinan Pewaris dengan Hj Suryani dilakukan tidak memenuhi aspek administrasi negara, artinya perkawinan mereka seharusnya ditempuh dengan prosedur permohonan Poligami ke Pengadilan agama, sebagaimana maksud UU perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni pewaris mengajukan permohonan untuk beristeri lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (**Pasal 5 ayat [1] UU Perkawinan**), diantaranya huruf a “**adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri**”; “dan pula harus diajukan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan ijin poligami, karena hal tersebut tidak dilakukan oleh pewaris maka harus dinyatakan perkawinannya termasuk dalam perkawinan poligami liar dan akibatnya perkawinan yang demikian tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana maksud pasal 56 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Mengenai ketiga anak perkawinan poligami liar Pewaris dengan Hj Suryani telah dikaruniai 3 orang anak sebagaimana tersebut diatas lahir dari akibat perkawinan poligami siri tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian perkawinan aquo *tidak berlandaskan ketentuan* sebagaimana dimaksud **Pasal 5 KHI** disebutkan “(1) Agar terjalin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU no. 22 tahun 1946 Jo UU no 32 tahun 1954, maka tanpa adanya pencatatan tersebut anak-anak yang lahir dari pernikahan siri hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya atau keluarga ibunya. :

Menimbang, bahwa begitu pula disebutkan **Pasal 42 UUP** menyebutkan bahwa “*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*”, dan **Pasal 43 ayat (1)UUP** menyebutkan “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*”, sebagaimana pula disebut dalam ketentuan KHI mengenai waris yaitu **Pasal 186** yang berbunyi “*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dari pihak ibunya." Oleh karena itu, ketiga anak hasil perkawinan poligami liar pewaris dengan Hj. Suryani hanya mewaris dari ibunya saja. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan status perkawinan almarhum H. Zaini dengan Hj Suryani dimana di dalam posita Penggugat angka 15 selama menikah poligami liar telah dikaruniai 3 orang anak, majelis menilai perkawinan poligami liar tidak sah secara hukum negara, sehingga karenanya anak yang lahir diluar perkawinan yang sah secara mutatis mutandis bukan sebagai anak yang sah, dengan demikian terbukti anak yang lahir dari perkawinan Pewaris dengan Hj,Suryani bukanlah ahli waris dari pewaris karena mereka lahir dalam status perkawinan yang sah sesuai dengan maksud UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian petitum penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat angka 11 tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan menunjuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU-VIII/2010 yang pada pokoknya bahwa anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak dicatatkan tetap mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, dengan demikian maka Majelis Hakim tidak menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum H. Ahmad Zaini Mustofa (Pewaris) adalah semua anak-anak Pewaris dalam perkawinan pertama dengan Hj.Siti Qomariyah / Tergugat I bersama sama dengan anak-anak yang lahir dalam perkawinan kedua dengan TERGUGAT VI /Tergugat VI, karena menurut pendapat majelis maksud putusan Mahkamah Konsitusi hanya memberikan perlindungan tanggung jawab biologis mengenai hak dan tanggung jawab sebagai ayah biologis dan tidak terkait dengan status kewarisan seseorang ayah terhadap anaknya sebagai ahli waris,namun demikian bahwa berkaitan dengan status Hj. Suryani dan ketiga anaknya dikaitkan dengan petitum subsider Penggugat, maka majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 189 ayat (3) RBg. tidak harus diterapkan secara mutlak, atas pertimbangan hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan sengketa, sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.499 K/Sip/1970 jo Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No.556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972, bahwa *"mengabulkan hal yang lebih dari yang dituntut dapat dibenarkan asalkan masih sesuai dengan kejadian materil atau posita"*, dan di dalam praktik peradilan, Hakim dapat memutus berdasarkan petitum subsidair (*ex aequo et bono*), sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 140 K/Sip/1971, tanggal 12 Agustus 1972, yang menegaskan bahwa : *"Bila mana judex facti akan memberikan putusan atas " Petitum Subsider "yaitu gugatan diadili menurut kebijaksanaan Hakim Pengadilan" maka putusan Hakim tersebut harus berhubungan atau masih terkait dalam kerangka tuntutan Primernya"*;

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan status Hj. Suryani dan ketiga anaknya telah dinyatakan bukan ahli waris Pewaris maka dengan berdalih untuk mengisi kekosongan hukum, dimana dasar wasiat wajibah untuk isteri sirri dan anak yang lahir akibat perkawinan sirri belum diatur dalam kompilasi hukum Islam yang diatur oleh negara dan semestinya memiliki dasar hukum melalui KHI, namun di saat yang sama KHI tidak mengatur secara rinci tentang Wasiat Wajibah itu sendiri. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut maka majelis hakim menggunakan aturan wasiat secara umum sebagai dasar putusan pemberian Wasiat Wajibah, dan selain hal tersebut Alasan lainnya adalah pemberian Wasiat Wajibah untuk isteri sirri dan ketiga anaknya adalah demi untuk mewujudkan rasa keadilan, mereka dipastikan memiliki hubungan emosional yang sangat kuat antara pewaris dan isteri sirri pewaris dengan pewaris sendiri, dimana perkawinan sirri yang dibangunnya telah berumur bertahun-tahun sampai mendapatkan 3 orang anak, maka akan menjadi sangat tidak adil bila mereka tidak mendapatkan bagian atas harta waris yang dimiliki oleh pewaris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan bukti P.3 Penggugat yang pada intinya menunjukkan bahwa Pewaris menikah poligami liar dengan Hj. Suryani, berkaitan dengan warisan Pewaris untuk memenuhi petitum subsidair dan rasa keadilan, mereka Tergugat VI isteri sirri Pewaris dan ketiga anaknya telah ikut serta berperan dalam ikatan rumah tangga poligami liar pewaris, karenanya mereka perlu mendapatkan keadilan, sehingga karenanya majelis hakim akan memberikan dan menetapkan mereka untuk mendapatkan warisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari harta warisan pewaris dengan jalan wasiat wajibah yang besarannya tidak melebihi 1/3 harta peninggalan pewaris dan selanjutnya bagian masing masing dari mereka akan dicantumkan dalam dictum amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat penambahan amar tersebut tidak dikategorikan sebagai "*ultra petita*" sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (3) RBg, melainkan didasarkan pada pertimbangan jasa Tergugat VI sebagai isteri Pewaris dan ketiga anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 12**, Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Denpasar menetapkan dan menyatakan Hukum **besarnya bagian masing-masing Ahli Waris yang sah** Terhadap Harta Warisan / Harta Peninggalan yang ditinggalkan oleh Almarhum H. Ahmad Zaini Mustofa alias M. Zaini / Pewaris berdasarkan Hukum dan / atau Syariat Agama Islam , dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa terhadap **besarnya bagian masing-masing Ahli Waris yang sah** Terhadap Harta Warisan / Harta Peninggalan yang ditinggalkan oleh Almarhum H. Ahmad Zaini Mustofa alias M. Zaini / Pewaris berdasarkan Hukum dan / atau Syariat Agama Islam, majelis berkesimpulan bahwa harta warisan Pewaris nyata adanya dan belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya yang berhak , oleh karenanya majelis akan menetakannya bagian masing masing ahli waris yang berhak menerimanya akan ditetapkan dalam dictum putusan , sehingga petitum gugatan penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terkait mengenai biaya perkara karena para Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg., maka para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ,sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan H. Ahmad Zaini Mustofa alias M. Zaini sebagai Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2017 dalam pernikahan pertama dengan Tergugat I (TERGUGAT I) dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 2.1 Siti Qomariyah dalam kedudukan waris sebagai janda ;
 - 2.2 Ahmad Ridwan (alm) dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.3 H.Mohamad Saifudin dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki ;
 - 2.4 TERGUGAT II dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.5 TERGUGAT III dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;Adalah ahli waris dalam pernikahan Pewaris dengan Tergugat I ;
3. Menetapkan harta waris (tirkah) dari pewaris H. Ahmad Zaini Mustofa alias M. Zaini yaitu sebidang Tanah yang terletak di Jl. Bina Kusuma (via Jl. Cokroaminoto Ubung), Kelurahan / Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan SHM. No. 3454, Luas : 1600 M2/16 Are, yang sekarang telah dialihkan kepemilikannya dan dikuasai atas nama TERGUGAT VII (Tergugat VII), Badi'atus Solihah (Tergugat VIII), dan Lailatul Qodriyah (Tergugat IX), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan Bangunan Permanen Lantai 3 (tiga) milik Siti Zulaiha (Isteri Penggugat) dan berbatasan dengan tanah milik Nyoman Gede Semaraputra;
 - Timur : Jalan Bina Kusuma dan Tanah Milik Desa Adat Poh Gading;
 - Selatan : Saluran Irigasi milik Desa Adat Poh gading;
 - Barat : Parit (saluran subak);
4. Menyatakan menurut hukum pengalihan hak SHM. No. 3454, Luas : 2000 M2/20 Are dari H Zaini kepada TERGUGAT VII/Tergugat VII, Badi'atus Solihah/Tergugat VIII, dan Lailatul Qodriyah/Tergugat IX, yang dilakukan oleh BPN kota Denpasar tidak mempunyai kekuatan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bagian waris para Ahli Waris sebagaimana dictum 2 adalah sebagai berikut :
 - 5.1 Siti Qomariyah dalam kedudukan waris sebagai Janda mendapatkan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) = $\frac{5}{40} \times \frac{2}{3}$;
 - 5.2 Ahmad Ridwan (alm) dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki, mendapatkan ashobah $\frac{7}{40} \times \frac{2}{3}$;
 - 5.3 PENGUGAT dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki, mendapatkan ashobah $\frac{14}{40} \times \frac{2}{3}$;
 - 5.4 TERGUGAT II dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan, mendapatkan ashobah $\frac{7}{40} \times \frac{2}{3}$;
 - 5.5 TERGUGAT III dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan, mendapatkan ashobah $\frac{7}{40} \times \frac{2}{3}$;
6. Menetapkan ahli waris dari Ahmad Ridwan yang meninggal dunia pada tanggal 27 September 2008 adalah ;
 - 6.1 TERGUGAT IV dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
 - 6.2 M. Zia Alharomain dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
 - 6.3 A. Fauzan Ali Ridlo dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
7. Menetapkan bagian ahli waris pengganti dari Ahmad Ridwan sebagai berikut :
 - 7.1. TERGUGAT IV mendapat bagian $\frac{1}{5} \times (\frac{7}{40} \times \frac{2}{3})$;
 - 7.3 M. Zia Alharomain mendapat bagian $\frac{2}{5} \times (\frac{7}{40} \times \frac{2}{3})$;
 - 7.4 A. Fauzan Ali Ridlo mendapat bagian $\frac{2}{5} \times (\frac{7}{40} \times \frac{2}{3})$;
8. Menyatakan , Hj. Suryani / Tergugat VI dan ketiga anaknya mendapatkan bagian warisan berdasarkan wasiat wajibah yang besarnya $\frac{4}{32}$ dari harta peninggalan pewaris ;
9. Menetapkan bagian waris Hj. Suryani / Tergugat VI dan ketiga anaknya adalah sebagai berikut :
 - 9.1 Hj. Suryani $\frac{1}{8}$ mendapat bagian $\frac{4}{32} \times \frac{1}{3}$;
 - 9.2 TERGUGAT VII mendapat bagian ashobah $\frac{14}{32} \times \frac{1}{3}$;
 - 9.3. Badiatus Solihah mendapat bagian ashobah $\frac{7}{32} \times \frac{1}{3}$;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.4. TERGUGAT IX mendapat bagian ashobah $7/32 \times 1/3$:

10. Menghukum Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk melaksanakan pembagian harta warisan Pewaris sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut pada diktum diatas dan menyerahkannya kepada seluruh ahli waris yang berhak menerima dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang pada Kantor Lelang Negara Denpasar dan hasil penjualan atau nilainya diserahkan kepada seluruh ahli waris yang berhak menerima dan TERGUGAT VI dan ketiga anaknya sebagai penerima wasiat wajibah sesuai dengan bagiannya masing-masing;

11. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.955.000,00,- (Tiga juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu 10 Pebruari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil akhir 1442 Hijriah oleh Drs. **AMANUDIN, SH., M. Hum.** sebagai Ketua Majelis, **H. Sudi, SH** dan **Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. MARDUM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat , diluar hadirnya Tergugat VI s/d IX ,tanpa hadirnya para Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Sudi, SH

Drs. AMANUDIN, SH., M. Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Panitera Pengganti,

H. MARDUM, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	2.625.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp.	110.000,00
- Biaya Pemeriksaan setempat	:Rp.	1.121.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp.	<u>9000,00</u>

J u m l a h: Rp. 3.955.000,00,-

(Tiga juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)